



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 082383641641

<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengurusan Penerbitan Rekomendasi Pindah / Mutasi Peserta Didik

No. SK : 00.8.3.2/2160/Kpts/DPK–XII/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan orangtua;
2. Fotocopi raport;
3. Surat Rekomendasi pindah sekolah dari sekolah asal;
4. Surat Rekomendasi dari sekolah yang menerima;
5. Kartu NISN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 082383641641

<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengurusan Penerbitan Rekomendasi Pindah / Mutasi Peserta Didik
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan

1. Pemohon mengajukan permohonan untuk rekomendasi pindah / mutasi peserta didik dan menyampaikan ke Kepala Dinas;
2. Kepala Dinas mendisposisi ke Sekretaris ke Kepala Bidang terkait;
3. Kepala Bidang ke Kasie / JFT membuat konsep/draft rekomendasi pindah / mutasi peserta didik dan membubuhkan paraf;
4. Sekretaris memeriksa rekomendasi pindah / mutasi peserta didik dan membubuhkan paraf;
5. Kepala Dinas menandatangani rekomendasi pindah / mutasi peserta didik;
6. Petugas register memberikan rekomendasi pindah / mutasi peserta didik kepada pemohon.

Min 2 hari

Instagram > disdikbudpessel
Fb > disdikbud pessel
Tiktok > disdikbudpessel
<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>
Youtube > disdikbud pessel
Twitter > disdikbudpessel
082171056633

100% GRATIS!

1. Pemohon mengajukan permohonan untuk rekomendasi pindah / mutasi peserta didik dan menyampaikan ke Kepala Dinas;
2. Kepala Dinas mendisposisi ke Sekretaris ke Kepala Bidang terkait
3. Kepala Bidang ke Kasie / JFT membuat konsep/draft rekomendasi pindah / mutasi peserta didik dan membubuhkan paraf;
4. Sekretaris memeriksa rekomendasi pindah / mutasi peserta didik dan membubuhkan paraf;
5. Kepala Dinas menandatangani rekomendasi pindah / mutasi peserta didik;
6. Petugas register memberikan rekomendasi pindah / mutasi peserta didik kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengurusan Penerbitan Rekomendasi Pindah / Mutasi Peserta Didik



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 082383641641

<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengaduan Layanan

Email : disdikbud.pessel@gmail.com

Kontak Person :082171056633

Kotak Pengaduan